

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology/ICT*) di dunia telah semakin luas. Hal tersebut merupakan dampak dari perkembangan dunia IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Pada satu sisi, perkembangan dunia IPTEK telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Meskipun ada dampak negatif atau kelemahan yang timbul dari kemajuan IPTEK, namun hal ini seolah tertutupi oleh dampak positif atau manfaat kemajuan IPTEK.

Perkembangan dunia IPTEK termasuk di dalamnya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti

dalam dunia pemerintahan (*e-government*), yang didalamnya memiliki program seperti dalam bidang pemerintah (*e-KTP*), pendidikan (*e-education, e-learning*), kesehatan (*e-medicine, e-laboratory*), dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronik.

Pemerintah menerapkan *e-Government* yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil dan akuntabel bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien. *e-Government* memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk peningkatan daya saing dengan negara-negara lain. Seperti yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *e-Government* menerapkan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik.

Berdasarkan pemaparan tersebut, salah satu penerapan implementasi *e-Government* dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah e-KTP (elektronik kartu tanda penduduk). Indonesia dengan jumlah penduduknya yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat, untuk itu pemerintah membuat program yang disebut dengan e-KTP. e-KTP merupakan cara baru yang diperkirakan jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun *database* kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu *database* nasional, sehingga

setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja.

e-KTP merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaan e-KTP dipandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih tepat dan akurat. e-KTP merupakan program yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) sejak tahun 2006, tetapi baru ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2009 lalu dengan berdasarkan pada undang-undang dan peraturan presiden.

e-KTP merupakan KTP nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam UU No 23 tahun 2006 dan perubahannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, dan Peraturan Presiden No 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peresiden No. 26 Tahun 2009 (Sumber: *Draft* Persiapan dan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Kependudukan Penerbitan NIK dan Penerapan e-KTP, 2010).

Untuk itu, pemerintah perlu melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta karena e-KTP merupakan KTP elektronik yang dibuat dengan sistem komputer, sehingga dalam penggunaannya nanti diharapkan lebih mudah, cepat dan akurat.

Pemerintah membuat kebijakan program e-KTP baik bagi masyarakat, bangsa dan negara dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi. Selain itu diharapkan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi negara. Untuk mendukung terwujudnya *database* kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), sehingga DPT pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi.

Dengan adanya e-KTP ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI ilegal dan perdagangan manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut untuk memalsukan identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwajib. Hal tersebut diperkuat oleh Sugiharto, selaku Bagian Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan ketika memberikan materi dalam seminar nasional yang diselenggarakan di Untirta Hari Sabtu 10 Desember 2011 pukul 10.00 WIB, yang menyatakan bahwa: Sejauh ini KTP manual yang telah digandakan atau KTP palsu yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 9 juta. KTP tersebut banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga sangat merugikan negara”.

Jumlah KTP palsu yang sangat besar tersebut dapat dipastikan bahwa dengan menggunakan KTP manual pemerintah sering mengalami kecolongan

dalam mengawasi penggunaan KTP manual, karena KTP manual dapat dibuat dengan mudah dimana saja, apalagi jika memiliki orang dalam disebuah instansi kecamatan. Dengan demikian masyarakat yang tidak bertanggungjawab dapat dengan leluasa melakukan kecurangan dan penyimpangan dengan menggunakan KTP manual.

Untuk mencegah terjadinya peluang tersebut, maka pemerintah menetapkan 5 (lima) tahapan agar menjamin keakuratan data diri setiap warga sehingga e-KTP tersebut tidak dapat diperbanyak atau digandakan. Berikut 5 (lima) tahap dalam pembuatan e-KTP, yaitu:

1. *Pembacaan biodata*; Warga datang berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan membawa surat pengantar yang telah diberikan oleh pihak RT/RW setempat.
2. *Foto*; Warga diharuskan melakukan foto diri terlebih dahulu. Foto yang dilakukan sebaiknya memakai pakaian yang rapi, karena foto e-KTP ini hanya dilakukan satu kali saja dan tidak bisa diganti dalam jangka waktu 5 (lima tahun) kecuali kartu tersebut rusak atau hilang sebelum waktu masa perpanjangan.
3. *Perekaman tanda tangan*; Warga diwajibkan melakukan tanda tangan untuk kemudian direkam ke dalam komputer dan disimpan untuk identitas warga.
4. *Scan sidik jari*; *Scan* sidik jari ini dilakukan dengan kelima jari warga, jika warga mengalami kecacatan pada jari, maka dapat dilakukan dengan jari yang ada saja.
5. *Scan retina mata*; Tahap ini dilakukan untuk menjamin keakuratan dari warga tersebut karena *scan* jari tidak dapat menjamin keakuratan e-KTP, bisa saja ketika dilakukan tahap *scan* jari, warga tersebut memakai jari orang lain. Untuk itu dilakukan *scan* retina karena retina mata tidak dapat digantikan oleh orang lain. (Kementerian Dalam Negeri:2012).

Sejauh ini program e-KTP tersebut sudah dilaksanakan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Pada tahun 2010 Kota Medan telah ditunjuk sebagai salah satu dari 329 kabupaten/kota yang melaksanakan:

1. Pemutahiran Data Penduduk,
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan.

Kemudian pada tahun 2011 sebagai salah satu kota dari 197 kabupaten/kota yang melaksanakan penerapan e-KTP. Ini terlihat dari adanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/4141/SJ. Tanggal 13 Oktober 2010. Program e-KTP telah dilaksanakan di Kota Medan sejak bulan Oktober 2011. Program ini juga bertujuan untuk mewujudkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dengan menggunakan sistem online dari tingkat kecamatan sampai pemerintah pusat.

Dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru 14 kabupaten/kota yang dinilai siap untuk menerapkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pada tahun 2011, termasuk Kota Medan. Sementara 19 daerah lagi baru bisa melaksanakan di tahun 2012.

Pemerintah pusat menetapkan dan menunjuk Kota Medan di tahun 2011 yang melaksanakan e-KTP dikarenakan Kota Medan merupakan Kota yang telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pegawai pemerintah pusat melakukan survei secara serempak di Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, pegawai tersebut memeriksa setiap kabupaten/kota yang telah menerapkan SIAK secara *online*. Karena hal tersebut yang menjadi faktor utama agar dapat melaksanakan program e-KTP. Jika suatu kabupaten/kota telah melaksanakan SIAK maka dapat terhubung langsung secara *online* ke pemerintah pusat. Di Provinsi Sumatera hanya ada 14 Kabupaten/Kota termasuk Kota Medan yang menerapkan SIAK, dengan demikian Kota Medan

dianggap kota yang siap untuk melakukan dan melaksanakan program e-KTP.

Kecamatan Medan Denai merupakan salah satu dari beberapa kecamatan di Kota Medan yang melaksanakan program e-KTP di Kota Medan. Hal ini dikarenakan bahwa Kecamatan Medan Denai sudah memenuhi persyaratan untuk dapat menjalankan program e-KTP tersebut.

Pihak Kecamatan Medan Denai akan terus memaksimalkan program e-KTP dan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya agar program e-KTP tersebut dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Karena nantinya e-KTP tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Medan Denai.

Meskipun pemerintah Kecamatan Medan Denai telah melaksanakan program e-KTP tersebut dengan semaksimal mungkin, tetapi berdasarkan observasi awal yang peneliti dapatkan di lapangan dan berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dalam proses implementasinya terjadi beberapa permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi pemerintah kecamatan, diantaranya:

1. Banyak warga yang telah wajib KTP tetapi tidak terdata. Hal tersebut membuat warga Medan Denai banyak yang belum melakukan perekaman e-KTP. Warga Medan Denai yang tidak terdata merupakan warga pendatang dari luar, selain itu sebagian warga Medan Denai bekerja di luar kota, sehingga sulit untuk mengetahui jumlah warga wajib KTP.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal dan siap. Dalam pelaksanaan implementasi program e-KTP di Kecamatan Medan Denai

pegawai yang menangani program e-KTP tersebut bukanlah orang-orang yang ahli dalam bidangnya atau orang yang khusus menguasai program tersebut, melainkan orang-orang yang direkrut dari masyarakat yang kemudian diberi pembekalan dari pemerintah Kota untuk menangani e-KTP tersebut, atau biasa disebut dengan operator. Memang pegawai Kecamatan Medan Denai turut campur dalam membantu pelaksanaan pembuatan e-KTP tersebut, tetapi pegawai kecamatan juga kurang memahami prosedur pelaksanaan program e-KTP dengan semestinya, karena pegawai Kecamatan Medan Denai sendiri tidak menerima pembekalan dari kantor pusat. Sehingga pelayanan yang diberikan kurang optimal. Hal ini terlihat ketika banyak warga yang mengeluh bahwa operator yang menangani e-KTP kurang memberikan pelayanan yang baik kepada warga. Pemerintah dalam prakteknya dilaksanakan oleh segenap aparatur negara/pemerintah, karena sebagaimana yang tercantum di dalam Tugas Pokok dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

3. Kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat sekitar Medan Denai yang berkaitan dengan pengetahuan tentang e-KTP itu sendiri. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, terlihat bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dan kegunaan serta manfaat dari e-KTP tersebut, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur dan cara pembuatan e-KTP tersebut. Akibatnya pegawai yang menangani e-KTP cukup kesulitan dan membutuhkan waktu untuk menjelaskan kembali kepada masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena kurang adanya sosialisasi tentang

e-KTP yang diberikan kepada masyarakat sekitar Medan Denai. Jika dilihat dari perencanaan pemerintah tentang pelaksanaan sosialisasi e-KTP tingkat kecamatan, terlihat bahwa program sosialisasi tersebut sangat memberikan manfaat bagi masyarakat nantinya, dengan mengetahui tujuan dan maksud serta tata cara pelaksanaan maka program e-KTP ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4. Dalam pelaksanaan program e-KTP pihak kecamatan merasa kekurangan alat. Kebanyakan alat yang rusak adalah kamera foto dan perekam retina. Hal ini menyebabkan jumlah alat yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah alat yang dibutuhkan oleh setiap kecamatan. Pemerintah kecamatan memastikan bahwa pegawai operator akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pembuatan e-KTP.

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Medan Denai Kota Medan maka peneliti memfokuskan penelitian pada bagaimana program e-KTP yang dilakukan Kecamatan Medan Denai dalam pembuatan e-KTP kepada masyarakat Medan Denai, dengan judul: “Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Medan Denai Kota Medan”.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dengan terfokus. Masalah adalah merupakan hambatan yang harus dipecahkan untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksudkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut: “Bagaimana implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Medan Denai

Kota Medan”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Medan Denai Kota Medan
- b. Memberikan kontribusi bagi pihak Pemerintah Kecamatan Medan Denai dalam hal kebijakan e-KTP.

1.5. Kerangka Pemikiran


Penelitian tentang Implementasi e-KTP di Kecamatan Medan Denai Kota Medan merupakan Kebijakan pemerintah melalui Kemendagri berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 dan perubahannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peresiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional ini menggunakan model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh George C. Edward III, yaitu model *Direct and Indirect Impact on Implementation*.

Adapun dalam melakukan penilaiannya dengan mengacu pada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu


kebijakan, antara lain:

- a. Sumber Daya. Indikator yang akan dinilai dari faktor sumber daya adalah staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
- b. Komunikasi. Indikator yang dianggap penting pada faktor komunikasi ada tiga jenis, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.
- c. Disposisi (Sikap). Pada faktor disposisi, indikator yang mendapat perhatian adalah pengangkatan birokrat dan insentif.
- d. Struktur Birokrasi. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi, antara lain *Standard Operating Procedures* (SOPs) dan pelaksanaan *fragmentasi*.

Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir dan alur pelayanan pelaksanaan pembuatan *e-KTP* (SOP) dapat digambarkan seperti berikut ini:



Gambar 1.1.
Kerangka Berpikir



Gambar 1.2.
Alur Pelayanan e-KTP (SOP Pelayanan e-KTP)

